

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Landasan Teori dan Normatif

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya. Pada pasal 1 ayat 13 di Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan menyebutkan kriteria lintas penyeberangan terdiri dari:

1. Menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang terputus oleh laut, selat, teluk maupun sungai
2. Melayani lintas dengan trayek tetap dan teratur
3. Berfungsi sebagai jembatan bergerak
4. Menghubungkan antara dua pelabuhan
5. Tidak mengangkut barang lepas

1. Pelabuhan

Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam pasal 1 angka 16, diatur bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan menyebutkan bahwa Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan umum untuk

kegiatan angkutan penyeberangan. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan itu sendiri adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Organisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan. Penyeberangan adalah Unit Organisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan.

Menurut Triatmodjo (2010), pelabuhan (port) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan.

Macam-macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah:

- a. Pelabuhan Umum, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.
- b. Pelabuhan Khusus, yaitu diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- c. Penimbangan kendaraan bermuatan

Dalam bukunya yang berjudul Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan Abubakar, dkk (2010) menyatakan bahwa jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran.

2. Analisis Peramalan (Compounding Factor)

Compounding Factor atau peramalan merupakan kegiatan memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu lama, sedangkan waktu yang singkat tidak dibutuhkan peramalan. Pada umumnya kegunaan peramalan sebagai berikut :

- a. Sebagai alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien,
- b. Untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang,
- c. Untuk membuat keputusan yang tepat

Baik tidaknya hasil penelitian ditentukan oleh ketepatan peramalan yang dibuat namun peramalan selalu ada unsur kesalahannya. Berdasarkan sifatnya, peramalan dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1) Peramalan kualitatif

Peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena hasil peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang intuitif, pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman penyusunnya.

2) Peramalan kuantitatif

Peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Peramalan kuantitatif dapat diterapkan bila terdapat kondisi berikut :

- a) Tersedia informasi tentang masa lalu
- b) Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik

Dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut pada masa yang akan datang.

3. Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Manajemen Pola Lalu Lintas Pasal 3 ayat (2), diatur bahwa Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan meliputi:

- a. Lalu lintas kendaraan beserta muatannya
- b. Lalu lintas orang.

Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (3), diatur bahwa Dalam perencanaan sistem zona sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a harus memperhatikan:

a. Zona orang, terdiri atas:

1. Zona A yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir kendaraan pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket);
2. Zona B yang berfungsi untuk ruang tunggu calon penumpang;
3. Zona C yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.

b. Zona kendaraan, terdiri atas:

1. Zona A yang berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate;
2. Zona C yang berfungsi untuk antrian kendaraan siap masuk kapal (sudah memiliki tiket).

c. Zona D yang berfungsi untuk keamanan dan keselamatan fasilitas yang penting, yang terlarang dimasuki kecuali petugas di pelabuhan, antara lain:

1. bunker;
2. genset;
3. rumah operator Movable Bridge /plengsengan;

4. hidran air;
5. gardu;
6. tempat border.

4. Standar Pelayanan Penumpang

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan, Jenis Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan lintasan komersil sebagai berikut:

- a. Aspek Keselamatan
 - 1) Informasi dan Fasilitas Keselamatan
 - 2) Informasi dan Fasilitas Kesehatan
- b. Keandalan dan Keteraturan
 - 1) Layanan Penjualan Tiket
- c. Kenyamanan
 - 1) Fasilitas Pengatur Suhu
 - 2) Fasilitas Kebersihan
 - 3) Lampu Penerangan
 - 4) Tingkat Kebisingan
 - 5) Mushola
 - 6) Toilet
 - 7) Kantin
 - 8) Ruang Publik
 - 9) Informasi Larangan Merokok
- d. Kemudahan/Keterjangkauan
 - 1) Informasi Perjalanan
 - 2) Informasi Gangguan Perjalanan Kapal
- e. Kesetaraan
 - 1) Ruang Khusus untuk Kursi Roda
 - 2) Ruang Ibu Menyusui

3.2 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dari peneliti untuk menjawab rumusan dalam penelitian. Merumuskan hipotesis berarti merumuskan jawaban sementara atas penelitian yang kebenarannya tentu saja harus diuji. Dalam penelitian ini, menggunakan hipotesis peramalan kualitatif, peramalan yang didasarkan atas data kualitatif masa lalu di Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Ru dan peramalan kuantitatif dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut pada tahun rencana 2030 di Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Ru.

Pada penelitian ini menggunakan hipotesis yang merupakan dugaan sementara yang berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah jalannya penelitian ini. hipotesis dari penelitian ini meliputi :

- H1: Diduga faktor pelayanan penumpang maupun kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Ru.
- H2: Diduga faktor fasilitas darat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Ru.
- H3: Diduga faktor keamanan dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Ru.
- H4: Diduga faktor Produktivitas penumpang dan kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Ru.